



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar Gantung 33511
07199220033

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW
2. Kutipan Akta Kelahiran (asli dan fotocopy)
3. Ijazah / STTB
4. Kartu Keluarga
5. KTP
6. Kutipaan Akta Perkawinan /Akta Nikah atau
7. Kutipan Akta Perceraian
8. Dokumen pendukung lainnya.
9. Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, syaratnya berupa
10. Paspor
11. Kartu Izin Tinggal Terbatas
12. Buku Pengawasan Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat pengantar RT&RW
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK
3. Kadin Dukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar Gantung 33511

07199220033

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan